



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 249

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 10 TAHUN 2022**

TENTANG

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Membaca** : Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 900/18094/Keuda tanggal 15 Juni 2022 hal Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;
- Menimbang** : a. bahwa pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemberian tambahan penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias berdasarkan kelas jabatan dengan mempertimbangkan Perangkat Daerah, Kelangkaan Sumber Daya Manusia Aparatur, Kompleksitas dan Akuntabilitas Kerja serta kesulitan dan kerawanan wilayah kerja yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

6. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Nias.
7. Sekretariat Daerah adalah Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
8. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias.
9. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Pengawas adalah sekelompok jabatan yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
12. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok PNS yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara yang diberikan bagi PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja atau pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah yang mekanisme penilaian kinerja PNS melalui sistem elektronik.
15. Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
16. Pejabat Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat PLT adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif.
17. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan berstatus PNS yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Wilayah adalah Unit Kerja Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Koordinator yang bertugas melakukan koordinasi layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis tertentu pada Dinas atau Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

20. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah KPU Kabupaten Nias.
21. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah Bawaslu Kabupaten Nias.
22. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwascam adalah Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Nias.
23. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
24. Hasil Penyetaraan Jabatan adalah hasil pengangkatan pejabat administrasi ke penyesuaian/*inpassing* pada jabatan fungsional yang setara.
25. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin.
26. Hari adalah hari kerja sesuai tanggal dalam kalender masehi.
27. Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat THR adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS dalam rangka merayakan hari raya.
28. Gaji Ketiga Belas adalah gaji yang diberikan kepada PNS untuk menghadapi tahun ajaran baru.
29. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku.
30. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah Barang Milik Daerah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh PNS dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan.
31. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TPTGR adalah penetapan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi kepada PNS untuk dibayarkan ke Kas Negara.
32. Staf Kelompok adalah PNS yang telah memperoleh penugasan dalam memberikan dukungan pelayanan administrasi, mendampingi dan mengemudikan kendaraan dinas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah selain dari tugas pokok dan tugas tambahannya sehari-hari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

1. Prinsip-prinsip Pemberian TPP ASN;
2. Kriteria dan Penetapan TPP ASN; dan
3. Persyaratan Pemberian TPP ASN.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 4

Pemberian TPP ASN menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Kepastian hukum, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan;
2. Akuntabel, dimaksudkan bahwa TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Proporsionalitas, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban PNS;
4. Efektif dan efisien, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
5. Keadilan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan berdasarkan tugas dan fungsi sebagai PNS;
6. Kesejahteraan, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan PNS; dan
7. Optimalisasi, dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu Anggaran Belanja Pemerintah Daerah.

BAB V

KRITERIA DAN PENETAPAN TPP ASN

Bagian Kesatu

Kriteria TPP ASN

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP ASN.
- (2) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah TPP ASN berdasarkan beban kerja.

- (3) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
- a. TPP ASN berdasarkan beban kerja diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Besaran persentase TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP ASN.

Bagian Kedua

Penetapan Besaran TPP ASN

Pasal 6

- (1) Besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) ditetapkan berdasarkan kelas jabatan pada masing-masing perangkat daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Khusus Besaran TPP ASN APIP dhi. Inspektorat Daerah Kabupaten Nias sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN TPP ASN

Pasal 7

Pemberian TPP ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang berada dalam struktur perangkat daerah yang terdiri dari :

- a. Pejabat Tinggi Pratama;
- b. Pejabat Administrator;
- c. Pejabat Pengawas;
- d. Pelaksana; dan
- e. Pejabat fungsional selain fungsional guru.

Pasal 8

- (1) Dengan pemberian TPP ASN, maka PNS dilarang :
 - a. memberikan, menjanjikan, menerima segala hadiah dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
 - b. menerima honorarium atas segala bentuk kegiatan yang bersumber dari APBD kecuali:
 1. Honorarium pengelola administrasi keuangan;
 2. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
 3. Honorarium pengelola barang milik daerah;
 4. Honorarium/insentif pemungutan pajak dan/atau retribusi daerah;
 5. Honorarium pengadaan barang dan jasa;

6. Honorarium narasumber;
 7. Honorarium moderator;
 8. Honorarium Staf Kelompok; dan
 9. Honorarium yang telah mendapat pengaturan tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. menerima imbalan/pendapatan lain kecuali uang transport dinas dan biaya perjalanan dinas baik dalam Kabupaten, dalam daerah dan/atau luar daerah.
- (2) Bagi Pegawai yang diperkenankan menerima remunerasi yang bekerja pada perangkat daerah/unit kerja yang menerapkan remunerasi wajib memilih salah satu antara TPP ASN atau remunerasi yang lebih menguntungkan baginya.

Pasal 9

TPP ASN tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang menduduki jabatan fungsional Guru;
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- d. PNS yang diberhentikan sementara karena dikenakan penahanan, menjadi Pejabat Negara, Kepala Desa, Anggota Komisi Pemilihan Umum, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum, mengambil masa persiapan pensiun, menerima uang tunggu, melaksanakan tugas belajar, menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
- e. PNS yang sedang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai PNS sampai dengan putusan memiliki kekuatan hukum tetap;
- f. PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- g. PNS instansi lain yang diperbantukan secara penuh di Instansi Pemerintah Kabupaten Nias;
- h. PNS Kabupaten Nias yang diperbantukan, dipekerjakan atau ditugaskan pada Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya, dan/atau tidak berkontribusi langsung dan berkinerja terhadap Pemerintah Kabupaten Nias; dan
- i. PNS Kabupaten Nias yang dipekerjakan di KPU Kabupaten.

Pasal 10

Bagi PNS yang dijatuhkan hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang mendapatkan pemotongan TPP ASN dengan ketentuan :

- a. hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis pemotongan TPP ASN sebesar 10 % (sepuluh persen) pada bulan berkenaan; dan
- b. hukuman disiplin sedang pemotongan TPP ASN sebesar 20 % (dua puluh persen) pada bulan berkenaan.

BAB VII

PENUNDAAN PEMBAYARAN TPP ASN

Pasal 11

- (1) Penundaan pembayaran TPP ASN dapat dilakukan bagi :
 - a. PNS yang belum menyampaikan laporan LHKPN sesuai jadwal yang telah ditetapkan menyerahtherimakan BMD;
 - b. PNS yang belum mengembalikan/menyerahterimakan BMD dari unit kerja sebelumnya setelah mutasi tempat tugas; dan
 - c. PNS yang belum membayar/menyelesaikan kewajiban TPTGR sesuai hasil pemeriksaan APIP dan/atau pemeriksa eksternal.
- (2) Batas waktu penundaan pembayaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 10 Desember tahun berkenaan.
- (3) Dalam hal PNS telah menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka TPP yang bersangkutan dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal PNS belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka TPP ASN yang bersangkutan tidak dibayarkan.
- (5) Apabila pada tahun anggaran berikutnya PNS belum menyelesaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TPP ASN yang bersangkutan tetap tidak dibayarkan sampai yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dibayarkan sejak bulan Januari 2022.

Pasal 13

- (1) Mekanisme dan Tata Cara Perhitungan Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Nias.
- (2) Khusus pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 dikecualikan dari Mekanisme dan Tata Cara Perhitungan Besaran Penerimaan Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembayaran TPP ASN bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2022 berdasarkan Beban Kerja 100% dan disesuaikan dengan persentase kehadiran.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nias Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2020 Nomor 125 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 219 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 21 Juni 2022


BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 21 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 249 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 JUNI 2022
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 NIAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

A. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DAN JABATAN ADMINISTRASI

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah	15	Rp 25.000.000,-	Sekretaris Daerah
		14	Rp 12.600.000,-	Asisten
		13	Rp 9.300.000,-	Staf Ahli Bupati Nias
		12	Rp 6.250.000,-	a. Kepala Bagian Pemerintahan b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa d. Kepala Bagian Organisasi
		12	Rp 5.700.000,-	a. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan c. Kepala Bagian Umum
		12	Rp 5.300.000,-	a. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat b. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
		9	Rp 3.250.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dan Bagian Organisasi
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan dan Bagian Umum

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
		7	Rp 1.770.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.380.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.280.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.150.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
2.	Sekretariat DPRD	14	Rp 11.300.000,-	Sekretaris DPRD
		11	Rp 4.500.000,-	Kepala Bagian lingkup Sekretariat DPRD
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Bagian Sekretariat DPRD
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
3	Dinas Pendidikan	14	Rp 12.000.000,-	Kepala Dinas Pendidikan
		12	Rp 5.700.000,-	Sekretaris Dinas Pendidikan
		11	Rp 4.500.000,-	Kabid lingkup Dinas Pendidikan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pendidikan
		9	Rp 2.200.000,-	Kepala SPNF SKB
		8	Rp 2.100.000,-	Kepala Urusan SPNF SKB
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
4.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana/ UPTD lingkup Dinas	14	Rp 12.000.000,-	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		12	Rp 7.000.000,-	Direktur UPTD RSUD dr. Thomsen Nias
		12	Rp 5.700.000,-	Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		11	Rp 4.500.000,-	a. Kabid lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Kabag/Kabid Lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		9	Rp 3.300.000	Kepala Subbagian/Kepala Seksi lingkup UPTD RSUD dr. M. Thomsen Nias
		9	Rp 2.950.000,-	a. Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana b. Kepala UPTD Puskesmas (Wilayah Kecamatan Ulugawo, Kecamatan Somolo-Molo, Kecamatan Ma'u, Kecamatan Bawolato, Kecamatan Idanogawo Dan Bozihona, Kecamatan Gido, Kecamatan Botomuzoi).
		9	Rp 2.800.000,-	a. Kepala UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan b. Kepala UPTD Puskesmas (WilayahKecamatan Hiliduho, Kecamatan Hiliserangkai/ Botombawo/Ehosakhozi, Kecamatan Sogae'adu)
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala subbagian tata usaha UPTD puskesmas lingkup kecamatan somolo-molo, ma'u, ulugawo, kecamatan idanogawo, bawolato, gido dan botomuzoi,

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		8	Rp 2.100.000,-	a. Kepala subbagian tata usaha UPTD puskesmas lingkup kecamatan sogaeadu, hiliserangkai (botombawo dan ehosakhozi) dan Kecamatan Hiliduho b. Kepala subbagian tata usaha UPTD instalasi farmasi Kesehatan.
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang/UPTD Lingkup Dinas	14	Rp 12.600.000,-	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		12	Rp 6.100.000,-	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		11	Rp 4.500.000,-	Kabid lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
		9	Rp 3.150.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruanh
		9	Rp 2.900.000,-	Kepala UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Konstruksi
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Peralatan Berat dan Laboratorium Bahan Kosntruksi
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
6.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup	14	Rp 11.300.000,-	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		11	Rp 4.300.000,-	Kabid lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
		7.	Satuan Polisi Pamong Praja	14
12	Rp 5.300.000,-			Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja
11	Rp 4.300.000,-			Kabid lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
9	Rp 2.950.000,-			Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Satuan Polisi Pamong Praja
7	Rp 1.500.000,-			Pejabat Pelaksana
6	Rp 1.350.000,-			Pejabat Pelaksana
5	Rp 1.250.000,-			Pejabat Pelaksana
4	Rp 1.100.000,-			Pejabat Pelaksana
1	Rp 750.000,-			Pejabat Pelaksana

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
8.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak	14	Rp 12.000.000,-	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		12	Rp 5.700.000,-	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		11	Rp 4.500.000,-	Kabid lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
9.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan	14	Rp 11.300.000,-	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		11	Rp 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
10.	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan/ UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian	14	Rp 12.600.000,-	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		12	Rp 6.100.000,-	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		11	Rp 4.500.000,-	Kabid lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
		8	Rp 2.100.000,-	Kepala Subbagian UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	Rp 11.300.000,-	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11	Rp 4.300.000,-	Kabid lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	14	Rp 12.000.000,-	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
		11	Rp 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	Rp 10.500.000,-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		11	Rp 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
14.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	14	Rp 10.500.000,-	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		11	Rp 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
15.	Dinas Perpustakaan dan Arsip	14	Rp 10.500.000,-	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip
		11	Rp 4.100.000,-	Kabid lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Dinas Perpustakaan dan Arsip
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
16.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	14	Rp 12.900.000,-	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		12	Rp 6.100.000,-	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		11	Rp 4.500.000,-	Kabid lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		9	Rp 3.100.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
		7	Rp 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
17.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	14	Rp 12.900.000,-	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		12	Rp 6.100.000,-	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		11	Rp 4.500.000,-	Kabid lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		9	Rp 3.100.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
		7	Rp 1.700.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
18.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14	Rp 11.300.000,-	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		12	Rp 5.700.000,-	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		11	Rp 4.300.000,-	Kabid lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
19.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	Rp 10.500.000,-	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		11	Rp 4.300.000,-	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		11	Rp 4.100.000,-	Kabid lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
20.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	Rp 10.500.000,-	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		12	Rp 5.300.000,-	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		11	Rp 4.100.000,-	Kabid lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Subbagian/Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
21.	Kecamatan Bawolato	12	Rp 6.000.000,-	Camat Bawolato
		11	Rp 4.300.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Bawolato
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Bawolato
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
22.	Kecamatan Botomuzoi	12	Rp 6.500.000,-	Camat Botomuzoi
		11	Rp 4.500.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Botomuzoi
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Botomuzoi
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
23.	Kecamatan Gido	12	Rp 6.000.000,-	Camat Gido
		11	Rp 4.300.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Gido
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Gido
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
24.	Kecamatan Hiliduho	12	Rp 5.500.000,-	Camat Hiliduho
		11	Rp 4.100.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Hiliduho

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		8	Rp 2.100.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Hiliduho
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
25.	Kecamatan Hiliserangkai	12	Rp 5.500.000,-	Camat Hiliserangkai
		11	Rp 4.100.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Hiliserangkai
		8	Rp 2.100.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Hiliserangkai
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
26.	Kecamatan Sogae'adu	12	Rp 5.500.000,-	Camat Sogae'adu
		11	Rp 4.100.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.800.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Sogae'adu
		8	Rp 2.100.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Sogae'adu
		7	Rp 1.500.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
27.	Kecamatan Ma'u	12	Rp 6.500.000,-	Camat Ma'u
		11	Rp 4.500.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Ma'u
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Ma'u
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana

No	Perangkat Daerah	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
28.	Kecamatan Somolo-molo	12	Rp 6.500.000,-	Camat Somolo-molo
		11	Rp 4.500.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Somolo-molo
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Somolo-molo
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
29.	Kecamatan Idanogawo	12	Rp 6.000.000,-	Camat Idanogawo
		11	Rp 4.300.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Idanogawo
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Idanogawo
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana
30.	Kecamatan Ulugawo	12	Rp 6.500.000,-	Camat Ulugawo
		11	Rp 4.500.000,-	Sekretaris Kecamatan
		9	Rp 2.950.000,-	Kepala Seksi lingkup Kecamatan Ulugawo
		8	Rp 2.250.000,-	Kepala Subbagian Lingkup Kecamatan Ulugawo
		7	Rp 1.600.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.350.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.250.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.100.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana

B. JABATAN FUNGSIONAL

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Ahli Madya	12	Rp 8.000.000,-	Dokter Spesialis
		12	Rp 7.000.000,-	Dokter
		12	Rp 5.000.000,-	Dokter Gigi
		11	Rp 2.450.000,-	Pamong Belajar
		11	Rp 2.700.000,-	Jabatan Fungsional jenjang ahli madya lainnya
		11	Rp 2.160.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli madya
2	Ahli Muda	10	Rp 5.500.000,-	Dokter Spesialis
		10	Rp 4.500.000,-	Dokter
		10	Rp 4.000.000,-	Dokter Gigi
		10	Rp 3.200.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
		9	Rp 2.200.000,-	Teknisi Elektromedis; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan; Radiografer; Perekam Medis;
		9	Rp 2.100.000,-	Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Muda
3	Ahli Pertama	9	Rp 4.400.000,-	Dokter Spesialis
		9	Rp 3.300.000,-	Dokter; Dokter Gigi
		8	Rp 2.000.000,-	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa; Analis Hukum; Teknisi Elektromedis; Fisikawan Medis; Administrator Kesehatan; Radiografer; Perekam Medis.
		8	Rp 1.900.000,-	Bidan; Perawat; Penyuluh Kesehatan Masyarakat; Nutrisionis; Apoteker; Penyuluh Pertanian; Fisioterapis; Medik Veteriner; Pranata Laboratorium Kesehatan; Sanitarian; Terapis Gigi Dan Mulut; Tenaga Promosi Kesehatan Dan Ilmu Perilaku; Penyuluh Pertanian; Penata Anestesi ; Perawat Gigi;
		8	Rp 1.750.000,-	Pamong Belajar; Jabatan Fungsional Lainnya jenjang Ahli Pertama

No	Jenjang Jabatan	Kelas Jabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
		8	Rp 1.400.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang ahli pertama
4	Penyelia	8	Rp 1.750.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Penyelia
		8	Rp 1.400.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Penyelia
5	Pelaksana Lanjutan	7	Rp 1.450.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana Lanjutan
		7	Rp 1.160.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana Lanjutan
6	Pelaksana	6	Rp 1.270.000,-	Jabatan Fungsional Jenjang Pelaksana
		6	Rp 1.000.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) Jenjang Pelaksana
7	Pemula	5	Rp 1.120.000,-	Jabatan Fungsional jenjang Pemula
		5	Rp 550.000,-	Calon (Jabatan Fungsional) jenjang Pemula

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 10 TAHUN 2022
 TANGGAL : 21 JUNI 2022
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN
 NIAS

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
 APIP dhi.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN NIAS

No	Perangkat Daerah	KelasJabatan	Besaran TPP	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Inspektorat Daerah	14	Rp 13.000.000,-	Inspektur Daerah
		12	Rp 6.200.000,-	Sekretaris Inspektorat Daerah
		12	Rp 5.100.000,-	Auditor Ahli Madya
		11	Rp 5.000.000,-	Inspektur Pembantu
		10	Rp 3.300.000,-	Auditor Ahli Muda
		9	Rp 3.200.000,-	Kepala Subbagian/Pejabat Fungsional Yang Disetarakan lingkup Inspektorat Daerah
		8	Rp 2.100.000,-	Auditor Ahli Pertama
		7	Rp 1.750.000,-	Pejabat Pelaksana
		6	Rp 1.370.000,-	Pejabat Pelaksana
		5	Rp 1.270.000,-	Pejabat Pelaksana
		4	Rp 1.125.000,-	Pejabat Pelaksana
		3	Rp 1.000.000,-	Pejabat Pelaksana
		1	Rp 750.000,-	Pejabat Pelaksana

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI